



PUTUSAN

Nomor 88/PID/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KAROLUS KAI LULI ANAK DARI DAMON DAVID;**
Tempat lahir : Adonara (Flores) ;
Umur/ tanggal lahir : **31** tahun/ 04 April 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. P. Aji Iskandar RT. 19, No. -, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan./ Tarakan Utara, Kota Tarakan ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum dan maju sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 88/PID/2018/PT.SMR tanggal 9 Mei 2018 , tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-30/TRK/Ep.1/02/2018 tanggal 1 Februari 2018 , terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **KAROLUS KAI LULI Anak Dari DAMON DAVID** pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, sekira pukul 03.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di Jl. P. Aji Iskandar Rt.07 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan dan

Hal. 1 dari 10 Putusan Nomor 88/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari minggu tanggal 26 Nopember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, sekira pukul 04.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di Jl. Meranti 1 Blok A Rt.19 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **KAROLUS KAI LULI Anak Dari DAMON DAVID** pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, sekira pukul 03.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di Jl. P. Aji Iskandar Rt.07 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan dan pada hari minggu tanggal 26 Nopember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun SKUN yang sedang tertidur, kemudian terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung Grand Prime warna hitam putih yang berada diatas meja kamar saksi PUTRI, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna hitam yang berada diatas tempat tidur saksi PUTRI, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna ungu yang berada diatas meja kamar saksi PUTRI, 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, surat kesehatan, Flashdisk, dan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada diatas meja di dalam kamar saksi PUTRI, kemudian saksi PUTRI membalikan badannya dan terbangun karena mendengar suara berisik dari Terdakwa, kemudian karena melihat saksi Putri terbangun terdakwa langsung bergegas lari keluar dari kamar saksi PUTRI dan menuju pintu belakang rumah untuk lari keluar dari rumah saksi MASKUN;

Hal. 2 dari 10 Putusan Nomor 88/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 01.00 Witaberawal pada saat Terdakwa **KAROLUS KAI LULI Anak Dari DAMON DAVID** berjalan kaki di Jl. Meranti Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan dengan cara yang sama pada perbuatan pertama yaitu dengan mengecek serta melihat-lihat beberapa rumah disana, kemudian Terdakwa berjalan menuju kerumah saksi ADI SANTOSO Bin SUGIANTO yang berada di Jl. Meranti 1 Blok A Rt. 19 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota tarakan setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi ADI SANTOSO dengan cara mencongkel jendela yang berada dikamar rumah milik saksi ADI SANTOSO setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Sony Vaio warna hitam milik Kantor Kelurahan Juata Permai yang berada di kursi ruang keluarga, 1 (satu) buah dompet merk GUCCI dengan warna coklat milik saksi RAHMAWATY Binti SIMON ABDULLAH yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), STNK, Kartu Pegawai, dan Kartu Taspen yang berada di atas meja ruang keluarga, 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi ADI SANTOSO yang berada di atas meja ruang keluarga serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type E7 warna putih milik saksi RAHMAWATY yang berada dikamar saksi ADI SANTOSO kemudian sekitar pukul 04.00 Wita saksi RAHMAWATY terbangun dan saat saksi RAHMAWATY akan melihat jam di Handphone merk Samsung type E7 milik saksi RAHMAWATY yang berada dikamar sudah tidak ada kemudian saksi RAHMAWATY mengecek laptop merk Sony Vaio warna hitam milik Kantor Kelurahan Juata Permai yang berada di kursi ruang keluarga tempat saksi RAHMAWATY bekerja juga sudah tidak ada, selanjutnya saksi RAHMAWATY mengecek dompet milik saksi RAHMAWATY dan dompet milik saksi ADI SANTOSO yang berada di atas meja ruang keluarga juga sudah tidak ada, kemudian saksi RAHMAWATY melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tarakan Utara guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa **KAROLUS KAI LULI Anak Dari DAMON DAVID** mengakibatkan jendela nako yang berada di belakang rumah milik saksi MASKUN Bin (alm) BAJURI tidak bisa rapat kembali seperti semula ;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa **KAROLUS KAI LULI Anak Dari DAMON DAVID** mengakibatkan grandel jendela yang berada di kamar rumah saksi ADI SANTOSO Bin SUGIANTO rusak dan tidak dapat dipakai kembali ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **KAROLUS KAI LULI Anak Dari DAMON DAVID** mengambil 1 (satu) unit HP Merk Samsung Grand Prime warna hitam putih, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna ungu dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, surat kesehatan, Flashdisk, dan uang

Hal. 3 dari 10 Putusan Nomor 88/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit laptop merk Sony Vaio warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk GUCCI dengan warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), STNK, Kartu Pegawai, dan Kartu Taspen, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type E7 warna putih tanpa tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu saksi MASKUN Bin (alm) BAJURI, saksi PUTRI ROSE Binti MASKUN, Kantor Kelurahan Juata Permai, saksi RAHMAWATY Binti SIMON ABDULLAH dan saksi ADI SANTOSO Bin SUGIANTO ;
- Bahwa maksud Terdakwa **KAROLUS KAI LULI Anak Dari DAMON DAVID** mengambil 1 (satu) unit laptop merk Sony Vaio warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type E7 warna putih, 1 (satu) unit HP Merk Samsung Grand Prime warna hitam putih, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna ungu adalah untuk dijual, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah habis dipakai terdakwa untuk membeli makan, Sehingga akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi MASKUN Bin (alm) BAJURI, saksi PUTRI ROSE Binti MASKUN, Kantor Kelurahan Juata Permai, saksi RAHMAWATY Binti SIMON ABDULLAH dan saksi ADI SANTOSO Bin SUGIANTO mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp.21.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa **KAROLUS KAI LULI Anak Dari DAMON DAVID** pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, sekira pukul 03.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di Jl. P. Aji Iskandar Rt.07 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan dan pada hari minggu tanggal 26 Nopember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, sekira pukul 04.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di Jl. Meranti 1 Blok A Rt.19 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara***

Hal. 4 dari 10 Putusan Nomor 88/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 02.00 Witaberawal pada saat Terdakwa **KAROLUS KAI LULI Anak Dari DAMON DAVID** berjalan kaki di Jl. P. Aji Iskandar Juata Korpri Rt.19 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan untuk mengecek dan melihat-lihat beberapa rumah disana, kemudian Terdakwa berjalan menuju kerumah saksi MASKUN Bin (alm) BAJURI di Jl. P. Aji Iskandar Rt.07 Kel. Juata Krikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi MASKUN melalui pintu belakang dengan cara membuka jendela nako yang pada saat itu sudah dipaku oleh saksi MASKUN, setelah berhasil membuka jendela nako Terdakwa memasukan tangannya kedalam dan membuka gerendel pintu belakang agar pintu dapat dibuka, setelah berhasil membuka pintu dan masuk kedalam rumah saksi MASKUN, terdakwa berjalan dan masuk kedalam kamar anak kandung dari saksi MASKUN yaitu saksi PUTRI ROSE Binti MASKUN yang sedang tertidur, kemudian terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung Grand Prime warna hitam putih yang berada diatas meja kamar saksi PUTRI, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna hitam yang berada diatas tempat tidur saksi PUTRI, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna ungu yang berada diatas meja kamar saksi PUTRI, 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, surat kesehatan, Flashdisk, dan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada diatas meja di dalam kamar saksi PUTRI, kemudian saksi PUTRI membalikan badannya dan terbangun karena mendengar suara berisik dari Terdakwa, kemudian karena melihat saksi Putri terbangun terdakwa langsung bergegas lari keluar dari kamar saksi PUTRI dan menuju pintu belakang rumah untuk lari keluar dari rumah saksi MASKUN;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 01.00 Wita berawal pada saat Terdakwa **KAROLUS KAI LULI Anak Dari DAMON DAVID** berjalan kaki di Jl. Meranti Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan dengan cara yang sama pada perbuatan pertama yaitu dengan mengecek serta melihat-lihat beberapa rumah disana, kemudian Terdakwa berjalan menuju kerumah saksi ADI SANTOSO Bin SUGIANTO yang berada di Jl. Meranti 1 Blok A Rt. 19 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota tarakan setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi ADI SANTOSO dengan cara mencongkel jendela yang berada dikamar rumah milik saksi ADI SANTOSO setelah berhasil masuk kedalam rumah melalui jendela kemudian terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop

Hal. 5 dari 10 Putusan Nomor 88/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merk Sony Vaio warna hitam milik Kantor Kelurahan Juata Permai yang berada di kursi ruang keluarga, 1 (satu) buah dompet merk GUCCI dengan warna coklat milik saksi RAHMAWATY Binti SIMON ABDULLAH yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), STNK, Kartu Pegawai, dan Kartu Taspen yang berada di atas meja ruang keluarga, 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi ADI SANTOSO yang berada di atas meja ruang keluarga serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type E7 warna putih milik saksi RAHMAWATY yang berada dikamar saksi ADI SANTOSO kemudian sekitar pukul 04.00 Wita saksi RAHMAWATY terbangun dan saat saksi RAHMAWATY akan melihat jam di Handphone merk Samsung type E7 milik saksi RAHMAWATY yang berada dikamar sudah tidak ada kemudian saksi RAHMAWATY mengecek laptop merk Sony Vaio warna hitam milik Kantor Kelurahan Juata Permai yang berada di kursi ruang keluarga tempat saksi RAHMAWATY bekerja juga sudah tidak ada, selanjutnya saksi RAHMAWATY mengecek dompet milik saksi RAHMAWATY dan dompet milik saksi ADI SANTOSO yang berada di atas meja ruang keluarga juga sudah tidak ada, kemudian saksi RAHMAWATY melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tarakan Utara guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **KAROLUS KAI LULI Anak Dari DAMON DAVID** mengambil 1 (satu) unit HP Merk Samsung Grand Prime warna hitam putih, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna ungu dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, surat kesehatan, Flashdisk, dan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit laptop merk Sony Vaio warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk GUCCI dengan warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), STNK, Kartu Pegawai, dan Kartu Taspen, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type E7 warna putih tanpa tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu saksi MASKUN Bin (alm) BAJURI, saksi PUTRI ROSE Binti MASKUN, Kantor Kelurahan Juata Permai, saksi RAHMAWATY Binti SIMON ABDULLAH dan saksi ADI SANTOSO Bin SUGIANTO;
- Bahwa maksud Terdakwa **KAROLUS KAI LULI Anak Dari DAMON DAVID** mengambil 1 (satu) unit laptop merk Sony Vaio warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type E7 warna putih, 1 (satu) unit HP Merk Samsung Grand Prime warna hitam putih, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna ungu adalah untuk dijual, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah habis dipakai terdakwa untuk membeli makan, Sehingga akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi MASKUN

Hal. 6 dari 10 Putusan Nomor 88/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bin (alm) BAJURI, saksi PUTRI ROSE Binti MASKUN, Kantor Kelurahan Juata Permai, saksi RAHMAWATY Binti SIMON ABDULLAH dan saksi ADI SANTOSO Bin SUGIANTO mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp.21.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 4 April 2018 No.Reg.Perkara : PDM-30/TRK/Ep.3/04/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KAROLUS KAI LULI Anak Dari DAMON DAVID terbukti melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAROLUS KAI LULI Anak Dari DAMON DAVID dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna ungu
 - 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna hitam
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitamDikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MASKUN Bin (Alm) BAJURI
 - 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio warna hitam
 - 1 (satu) unit HP samsung E7 warna putihDikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RAHMAWATY Binti SIMON ABDULLAH
4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 10 Putusan Nomor 88/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan menjatuhkan putusan Nomor 76/ Pid.B/ 2018/PN Tar tanggal 9 April 2018 yang amarnya berbunyi senbagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KAROLUS KAI LULI Anak Dari DAMON DAVID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 **(tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna ungu;
 - 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MASKUN Bin (Alm) BAJURI;*
 - 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP samsung E7 warna putih;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RAHMAWATY Binti SIMON ABDULLAH;*
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 16 April 2018 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tersebut dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai surat Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara, masing-masing tanggal 30 April 2018 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 76/Pid.B/2018/PN.Tar diucapkan tanggal 9 April 2018 , dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 16 April 2018 , dengan demikian permintaan

Hal. 8 dari 10 Putusan Nomor 88/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak jelas alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 76/Pid.B/2018/PN.Tar tanggal 9 April 2018 dan berkas perkaranya serta surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 76/Pid.B/2018/PN.Tar tanggal 9 April 2018 yang dimintakan banding haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal **363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 9 dari 10 Putusan Nomor 88/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 76/Pid.B/2018/PN.Tar tanggal 9 April 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018, oleh kami H. SULTHONI, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, ARTHUR HANGEWA,S.H.,M.H. dan M. NAJIB SHOLEH,S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 88/PID/2018/PT.SMR tanggal 9 Mei 2018 , putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ZULKIFLI LUBIS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. ARTHUR HANGEWA,S.H.

H. SULTHONI,S.H.,M.H.

2. M. NAJIB SHOLEH,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ZULKIFLI LUBIS, S.H.

Hal. 10 dari 10 Putusan Nomor 88/PID/2018/PT SMR